



**PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang*

*Jln. Guru-guru KM 3.5 Talang Banyu Kel.Tanjung Kupang Kec.Tebing Tinggi Empat Lawang*

*E-mail : [diknas4lawang@yahoo.co.id](mailto:diknas4lawang@yahoo.co.id) Telp/Fax (0702) 21406 Kode Pos 31453*

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**NOMOR : 421.1109/B/DIKBUD/2019**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**

**PENDIDIKAN KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ( PKBM ) "MANDIRI"**

- MEMBACA** : a. Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Pendidikan Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "MANDIRI" Kecamatan Pendopo Nomor : 421/02/PDP/DIK/2019 Tanggal 17 Juni 2018 Perihal Perpanjangan Izin Operasional PAUD.  
b. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pendopo Nomor: 420/02/UPTD.PAK/DIKBUD/2018 Tanggal 18 Juni 2018.
- MEMENBANG** : a. Bahwa Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut, dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.  
b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas, perlu untuk diberikan persetujuan Perpanjangan Izin Operasional PKBM.
- MENGINGAT** : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional  
b. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.  
c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanal Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Nasional PKBM.  
d. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :  
**PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "MANDIRI" Desa Bruge Ilir Kec.Pendopo Tipe C dari Tanggal 17 Juni 2018 s.d 17 Juni 2020 untuk menyelenggarakan PKBM "MANDIRI" dengan data sebagai berikut :
- a. Nama lembaga : PKBM "MANDIRI"  
b. Ketua Pengelola : MASTUTI,S.Pd  
c. Alamat : Desa Bruge Ilir Kec. Pendopo Kab. Empat Lawang
- KEDUA** : Lembaga Pendidikan Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "MANDIRI" Kec.Pendopo Kab. Empat Lawang, dalam Menyelenggarakan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) wajib Mentaati dan Melaksanakan Peraturan yang berlaku.
- KETIGA** : Apabila ternyata Kelompok Bermain/Paud dimaksud melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali.

Ditctapkan : Tebing Tinggi

Pada tanegal : 31 Januari 2019

An. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kabupaten Empat Lawang

Kabid Pembinaan PAUD Dan PNF



**Drs. YB. MUGYONO**

Pembina, Tk. I, IV/b

NIP. 1974062411997031001

Tembusan :

1. UPTD Pendidikan Kec. Pendopo

2. Arsip